

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan menjalankan kebijakan mereka sendiri.¹

Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 “*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat*”. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Indonesia, *Kajian akademik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta, Indonesia: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), hlm 41-42.

² Sirajuddin dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), hlm 75-76.

*The implementation of regional governance involving broad community participation enables the creation of a democratic local government in order to lead to good governance in theory and practice the modern government is taught that to create The Good Governance needs to be a decentralized government.*³

(Penyelenggaraan pemerintah daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas memungkinkan terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis guna menuju good governance. Secara teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk mewujudkan The Good Governance perlu adanya pemerintahan yang terdesentralisasi).

Pemerintahan daerah melibatkan kepala daerah dan sejumlah perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintahan daerah setempat. Kepala daerah bertindak sebagai pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, bupati memimpin di tingkat kabupaten, sementara walikota memimpin di tingkat kota.⁴

Dalam ketatanegaraan Islam, prinsip otonomi daerah telah diterapkan sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah dengan menunjuk para sahabat untuk menjadi gubernur dan hakim agar mempermudah tugas-tugas negara. Sebagai contoh, Zaid bin Tsabit adalah salah satu sekretaris Nabi Muhammad Saw.⁵ Peran kepala daerah dalam ketatanegaraan Islam meliputi:⁶

³ Roy Marthen Moonti, "Regional Autonomy in Realizing Good Governance," *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 2, no. 1 (30 Mei 2019), hlm 43, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31..>

⁴ Sirajuddin dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah...*, hlm 127.

⁵ Weni Gusdi Sari dan Zainuddin, "Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm 180.

⁶ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*. terj. Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm 59–60.

1. Menjalankan urusan militer, mengatur kekuasaan militer dalam segala bidang, menetapkan gaji militer, kecuali jika gaji tersebut sudah ditentukan oleh khalifah.
2. Menyelenggarakan urusan hukum dan mengangkat pejabat pajak tanah dan zakat beserta menentukan orang yang berhak menerimanya.
3. Menarik pajak tanah dan mengumpulkan zakat.
4. Melindungi agama dan memurnikan ajarannya, beserta memelihara agar tidak terjadi penyimpangan.
5. Menegakkan *hudud* yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt. maupun hak-hak yang berkaitan dengan manusia.
6. Menjadi imam dalam shalat Jumat maupun dalam shalat berjamaah, atau bisa juga menunjuk orang lain untuk menjadi imam.
7. Memfasilitasi kepada warga atau non warganya dengan mudah yang ingin menunaikan ibadah haji supaya dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar.
8. Memerangi musuh, membagikan harta rampasan perang, dan menyisihkan seperlimanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila daerah kekuasaannya tersebut berbatasan dengan daerah musuh.

Menurut hukum Islam, tidak ada dalil yang secara spesifik mengatur otonomi daerah.⁷ Seorang pemimpin dipandang sebagai pilihan Allah SWT. untuk memimpin rakyat dan bertanggung jawab dihadapan-Nya di akhirat nanti. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya tidak memerintah dengan sewenang-wenang,

⁷ Winda Dwi Kartini, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam" (skripsi, Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), hlm 79.

tetapi sebaliknya, mereka seharusnya melayani dan membantu masyarakat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 58-59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Sedangkan tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan Pasal 65

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:⁸

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

⁸ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," t.t., hlm 3.

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Dihapus.
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dengan ketentuan ayat (1) kepala daerah berwenang:⁹
- a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. Menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

In implementing regional autonomy, the delegation of authority and responsibility is to create and make decisions adjusted to the situation, condition, needs, and problems happening in the region. Thus, the central government has to conduct supervision according to the provisions of the law. Furthermore, they have to do supervision of regional heads, the central government representatives against the district and/or city-regional governments.¹⁰

(Dalam melaksanakan otonomi daerah, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab adalah membuat dan mengambil keputusan yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya harus melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, wakil pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota).

Walikota Banjarmasin menerbitkan Surat Keputusan Nomor 109 tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022. Surat Keputusan tersebut dibuat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan

⁹ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015...", hlm 3–4.

¹⁰ Erga Yuhandra, Akhmaddhian Suwari, dan Anggit Anggiatna, "The Authority Relationship: Regional Head and His Deputy in the Regional Autonomy," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 02 (2021), hlm 180.

pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non sistem resi gudang yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Ketika pemerintah Kota Banjarmasin ingin mengimplementasikan surat keputusan tersebut, khususnya pada lampiran nomor 1 program peningkatan sarana dan distribusi perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi Pasar Batuah, terjadi penolakan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Akan tetapi, para pedagang yang berdagang di Pasar Batuah menerima saja terhadap surat keputusan walikota tersebut. Karena Pasar Batuah merupakan lahan milik Pemerintah daerah.

Warga Kampung Batuah menyelenggarakan demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Banjarmasin pada Rabu, 15 Juni 2022. Mereka ingin menyuarakan keinginan mereka kepada perwakilan rakyat agar tidak kehilangan tempat tinggal karena rencana program revitalisasi Pasar Batuah. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya berkomitmen untuk segera menanggapi permintaan penduduk, terutama dalam hal menunda pelaksanaan rencana tersebut.¹¹

Dari hasil wawancara peneliti pada tanggal 4 April 2023 dengan mewawancarai salah satu pedagang Pasar Batuah kota Banjarmasin. Informan menjelaskan bahwa pedagang yang tidak tinggal di Pasar Batuah tidak ada penolakan terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Batuah, para pedagang mengikuti pemerintah saja, karena lahan ini memang milik pemerintah. Setelah itu peneliti mewawancarai pedagang lain yang sekaligus bertempat tinggal di Pasar Batuah terkait revitalisasi Pasar Batuah. Informan ini menjelaskan bahwa menolak

¹¹ Frans Rumbon, "Gelar Unjuk Rasa di DPRD Banjarmasin, Warga Kampung Batuah Ini Sampai Nangis Adukan Nasibnya," *Banjarmasin Post* (blog), 31 Mei 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/06/15/gelar-unjuk-rasa-di-dprd-banjarmasin-warga-kampung-batuah-ini-sampai-nangis-adukan-nasibnya>.

terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Batuah, karena tidak ada ganti rugi dari pemerintah. Kemudian diikuti dengan mewawancarai warga yang bertempat tinggal di Pasar Batuah. Informan ini menjelaskan bahwa menolak terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Batuah, dikarenakan tidak ada ganti rugi dari pemerintah, awalnya hanya ingin merevitalisasi pasar saja, akan tetapi malah ingin menggusur pemukimannya juga, karena disini awalnya memang pemukiman.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga peneliti tertarik mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul “PRO KONTRA REVITALISASI PASAR BATUAH KOTA BANJARMASIN (Studi Kasus Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pro dan kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu untuk mengetahui latar belakang terjadinya pro dan kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendalanya dalam

merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
 - b. Menjadi dasar bahan kajian bagi mereka yang penelitian untuk lebih lanjut dan mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat Praktis bagi Universitas, penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, peneliti memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Pro dan Kontra

Pro adalah yang menyatakan setuju.¹²

¹² Admin, "Perbedaan Pro dan Kontra dalam Teks Diskusi," *Berita Terkini* (blog), 7 Mei 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/perbedaan-pro-dan-kontra-dalam-teks-diskusi-1zpkPXM41UF>.

Sedangkan Kontra adalah dalam keadaan tidak setuju; dalam keadaan menentang (pendapat dan sebagainya).¹³ Pro dan Kontra yang dimaksud di sini adalah pendapat pedagang dan warga yang bermukim di Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

2. Revitalisasi adalah proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.¹⁴ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
3. Pasar merupakan sebuah tempat untuk melakukan transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.¹⁵ Pasar yang dimaksud di sini adalah Pasar Batuah Kota Banjarmasin.
4. Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya).¹⁶ Keputusan yang dimaksud di sini adalah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Kontra, 16 April 2023.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Revitalisasi, 16 April 2023.

¹⁵ Ngatno, *Manajemen Pemasaran*, 1 ed. (Semarang: EF Press Digimedia, 2018), hlm 2.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Versi V/Keputusan, 2 Mei 2023.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian mengenai “Pro Kontra Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin (Studi Kasus Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022)”. Namun, untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran singkat mengenai persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang diangkat peneliti saat ini.

1. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif *Good Governance* (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)” di dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 3 Nomor 5 Tahun 2015.¹⁷

Perbedaan dengan tulisan Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto adalah peneliti fokus membahas kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* dan upaya yang diambil dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Sedangkan yang ingin diteliti peneliti adalah membahas tentang pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan lokasi penelitiannya di pasar.

¹⁷ Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, dan Siswidiyanto, “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5 (2015).

2. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Engkus dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung” di dalam Jurnal *Governansi*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020.¹⁸

Perbedaan dengan tulisan Engkus adalah peneliti fokus membahas tentang implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional, kendala dan upaya dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum sesuai. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti saat ini adalah membahas tentang pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Adapun persamaan antara kedua penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti revitalisasi pasar tradisional.

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Hani Mukaromah dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pro Kontra terhadap Kebijakan Tata Kota Pengembangan Hunian Vertikal di Surabaya” di dalam Jurnal *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (Jurnal Jebaku)*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022.¹⁹

¹⁸ Engkus, “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung,” *Jurnal Governansi*, Vol. 6, No. 1 (2020).

¹⁹ Hani Mukaromah, “Pro Kontra terhadap Kebijakan Tata Kota Pengembangan Hunian Vertikal di Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2 (2022).

Perbedaan dengan tulisan Hani Mukaromah adalah penelitian ini fokus membahas tentang hal yang menjadi pro dan kontra dalam kebijakan tata kota terkait pengembangan hunian vertikal di Surabaya. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti saat ini adalah pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya yaitu menggunakan analisis deskriptif dan lokasi penelitiannya di pasar.

4. Skripsi yang disusun oleh Inayah Riana Sari, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan judul “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin”.²⁰

Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan faktor pendukung beserta faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

Perbedaan dengan tulisan Inayah Riana Sari adalah peneliti memfokuskan pada implementasi dan faktor pendukung beserta faktor penghambat implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, dengan menggunakan teori implementasi dan teori kebijakan. Sedangkan yang ingin diteliti peneliti sekarang adalah membahas tentang pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam

²⁰ Inayah Riana Sari, “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, 2023).

merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan metode penelitiannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Putri Tunggal Dewi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Srago Kabupaten Klaten terhadap Kesejahteraan Pedagang”.²¹

Perbedaan dengan tulisan Putri Tunggal Dewi adalah peneliti membahas tentang efektivitas kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap kesejahteraan pedagang dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan yang ingin diteliti peneliti sekarang adalah membahas tentang pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya di pasar.

6. Tesis yang ditulis oleh Abbas Abdurrahman, Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau yang berjudul “Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.²²

²¹ Putri Tunggal Dewi, “Efektivitas Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Srago Kabupaten Klaten terhadap Kesejahteraan Pedagang” (Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018).

Perbedaan dengan tulisan Abbas Abdurrahman adalah peneliti fokus membahas tentang pelaksanaan program revitalisasi pasar Cik Puan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan hambatan pelaksanaan revitalisasi Pasar Cik Puan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang pro dan kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan kendala dalam merevitalisasi, serta solusi apa yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya di pasar dan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian penelitian ini disusun menjadi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pokok permasalahannya adalah bahwa terjadi pro kontra terhadap revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Warga yang bermukim di area lahan Pasar Batuah menolak terhadap program revitalisasi tersebut. Akan tetapi, pedagang Pasar Batuah setuju saja terhadap revitalisasi tersebut karena untuk perbaikan pasar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah yaitu Apa yang

²² Abbas Abdurrahman, "Studi Kasus Revitalisasi Pasar Cik Puan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau" (Tesis, Pekanbaru, Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, 2021).

melatarbelakangi pro dan kontra dan kendala dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, serta bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas. Penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Terakhir yaitu sistematika penelitian.

Bab kedua, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis yang berkaitan dengan pro kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, melalui teori-teori yang mendukung dan relevan yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu teori konflik, teori harmoni, *ihya al-mawat*, teori kebijakan publik, dan teori keadilan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas mengenai latar belakang terjadinya pro kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, Kendala dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin, serta solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.